

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 1997 SERI A. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 04 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah ;
- b. Bahwa Pajak Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3/B.IV/PD/DPRD/1970 dan telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali pajak potong hewan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Ordonansi Pajak Potong Hewan 1936.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTU S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Pajak Potong Hewan adalah pajak yang dikenakan terhadap pemilik atau yang

menguasai hewan untuk dipotong ;

- f. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi dan Kambing /Domba ;
- g. Memotong Hewan adalah menyembelih hewan sampai mati sehingga sah menurut syareat yang ditentukan ;
- h. Pemotongan darurat adalah penyembelihan hewan yang dilakukan secara terpaksa karena luka-luka akibat kecelakaan, berpenyakit menular atau sebab lain;
- i. Pemotongan hajat adalah penyembelihan hewan untuk keperluan sendiri dalam rangka pelaksanaan hajatan ;
- j. Pemotongan usaha adalah penyembelihan hewan untuk keperluan usaha atau mata pencaharian ;
- k. Ahli adalah dokter hewan atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah setiap hewan yang dipotong di Daerah.
- (2) Subyek pajak adalah setiap pemilik atau yang menguasai hewan yang dipotong.

B A B III

PENGENAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap akan memotong hewan harus ada izin tertulis dari petugas yan ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa Surat Potong Hewan dan diberikan setelah melunasi pajak potong hewan.
- (3) Pemberian Surat Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan sesuai dengan jenis tujuan pemotongan hewan.
- (4) Tata cara memperoleh dan bentuk Surat Potong Hewan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap memotong hewan diwajibkan membayar pajak potong hewan.
- (2) Pajak potong hewan dikenakan untuk setiap kali dilakukan pemotongan hewan.

Pasal 5

Pajak potong hewan tidak dikenakan terhadap :

- a. Memotong hewan atas perintah Bupati Kepala Daerah ;
- b. Memotong hewan untuk keperluan sosial dan agama.

B A B IV

BESARNYA PAJAK

Pasal 6

Besarnya pajak potong hewan ditentukan sebagai berikut :

- a) Untuk seekor Sapi atau Kerbau :
 - 1) Untuk pemotongan usaha Rp. 2.500,-
 - 2) Untuk pemotongan hajat Rp. 1.500;
 - 3) Untuk pemotongan darurat Rp. 500;
- b) Untuk seekor Kuda :
 - 1) Untuk pemotongan usaha Rp. 2.000.-
 - 2) Untuk pemotongan hajat Rp. 1.000, -
 - 3) Untuk pemotongan darurat Rp. 500,-
- c) Untuk seekor Babi :
 - a. Untuk pemotongan usaha Rp. 4.000.-
 - b. Untuk pemotongan hajat Rp. 3.000.-
 - c. Untuk pemotongan darurat Rp. 2.000,-
- d) Untuk seekor Kambing /Domba :
 - 1) Untuk pemotongan usaha Rp.500.-
 - 2) Untuk pemotongan hajat dan darurat tidak dikenakan pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemungutan pajak potong hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Pembayaran pajak potong hewan dilakukan setiap akan memotong hewan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penagihan lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala

Daerah.

Pasal 8

Hasil pungutan pajak disetor secara bruto oleh petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah.

Pasal 9

Kepada Aparat Pemerintah dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen)

B A B VI

KEBERATAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak potong hewan yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang Surat Potong apabila daging hewan yang telah dipotong setelah diperiksa oleh ahli dinyatakan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Pengembalian pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dimohon dengan jangka waktu 14 hari setelah dilakukan pembayaran pajak dengan dilampiri surat keterangan dari ahli.
- (3) Permohonan pengajuan keberatan pajak potong hewan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jaridan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3/B.IV/PD/DPRD/70 tentang Pajak Potong Hewan yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.524.32-169 1996

Tanggal : 4 Maret 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 9 Tahun 1997 Seri A.2

Tanggal : 4 Maret 1997


SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H. SUTISNA. SH
Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674